



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 175 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) serta lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu membuka kelembagaan Sekolah sesuai yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352), sebagai Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;
4. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
5. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2005;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DI KABUPATEN BENGKAYANG.**
- PERTAMA** : Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kabupaten Bengkayang untuk nama dan lokasi sekolah dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai pada tahun pelajaran 2004 / 2005.
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2005**

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Bar di Pontianak.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Bawasda Kabupaten Bengkayang.
5. Kabag Kepegawaian Selda Kabupaten Bengkayang.
6. Kabag Hukum dan Organisasi Selda Kabupaten Bengkayang.

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 056 284